

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris.¹ Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni tahap pertama; kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku. Dan tahap yang kedua; kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 76.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* 116.

mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni memaparkan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Kemudian digunakan pisau analisis berupa teori hukum dan atau peraturan-peraturan hukum Islam yang mendukung terbentuknya suatu bentuk simpulan, analisis deskriptif juga dapat diartikan sebagai metode yang menganalisa terlebih dahulu suatu problematika dengan menguraikan hasil analisa tersebut dalam bentuk deskriptif/ kata-kata.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertitik tolak dari norma-norma hukum yang telah ada, melainkan dari konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak berfokus pada aturan hukum tertulis yang berlaku, melainkan mencoba memahami dan menganalisis gagasan-gagasan hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur. Hal ini menjadi relevan ketika permasalahan hukum yang diteliti belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang ada.⁴

Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan merumuskan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep dasar dalam hukum, seperti lembaga hukum, fungsi hukum, dan sumber hukum. Dengan menggunakan

³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 47.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XIII (Kencana, 2017), 177.

pendekatan ini, peneliti dapat membangun kerangka berpikir yang lebih sistematis dalam menjelaskan dan menafsirkan fenomena hukum yang terjadi. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan argumentasi hukum berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan, sehingga hasil penelitian tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan konstruktif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya suatu penelitian yang mana dalam suatu penelitian harus disesuaikan dengan judul serta permasalahan.⁵ Sesuai dengan judul yang sudah peneliti cantumkan di awal, maka fokus penelitian kali ini adalah di Kota Banjarmasin. Khususnya di Pasar Sudimampir yang berada di pusat Kota Banjarmasin.

Sudimampir, menurut Mansyur Dosen Sejarah Universitas Lambung Mangkurat (ULM), berasal dari kata Soedi Mampir. Nama itu pertama kali dipakai dalam Majalah Poetri Hindia nomor 3/1909. Pembangunan Pasar Sudimampir mulai digagas Ir. Kartens pada 1937. Pembangunan dilaksanakan bertahap hingga 3 sampai 5 tahun dan realisasinya hingga 1942.⁶

Pada masa Kartens, dibangun pasar baru untuk menjual sayur dan ikan di tepi sungai Martapura. Tepatnya pada persimpangan tiga jalan yang disebut Pasar Sudimampir. Pada bagian depan pasar ini, baik pihak Gemeente (Pemerintah Kota Besar) Banjarmasin, maupun perusahaan Borsumij mendirikan toko-toko beton bertingkat. Dengan pertimbangan bahwa di pasar tersebut banyak terjadi transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh orang Banjar. Sudimampir, menurut Mansyur Dosen Sejarah Universitas Lambung Mangkurat (ULM), berasal dari kata Soedi Mampir.

⁵ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet I (Pustaka Pelajar, 2010), 170.

⁶ Rizky Permatasari “Mengintip Sejarah Pasar Sudimampir” <https://bakabar.com/post/mengintip-sejarah-pasar-sudimampir-179bqwde> di akses tanggal 06.03.2025.

D. Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian normatif-empiris kali ini adalah data sekunder dan data primer.⁷ yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara *hirarkis* atau berjenjang, *yurisprudensi*, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.⁸

- a. Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili
- b. Kitab *Fikih*, jilid 2 karya Imam Ja'far Shadiq.
- c. Kitab *Fikih Sunnah*, karya Syyid Sabiq.

2. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari; responden dan informan serta narasumber.⁹ Senada dengan pernyataan Mukti Fajar menyatakan bahwa data primer diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹⁰

Oleh karena itu menurut Muhaimin,¹¹ sumber data dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum)

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet I (PT. RajaGrafindo Perseda, 2007), 29.

¹⁰ Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 156.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

yang lebih dikenal dengan bahan hukum meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Serta data primer yang langsung diperoleh dari masyarakat, subjek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, penjelas, maupun penguat dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Dalam konteks penelitian hukum, bahan hukum tersier sangat penting karena dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung analisis dan interpretasi hukum.

Contoh bahan hukum tersier dapat berupa sumber-sumber dari internet atau website yang relevan dengan topik kajian. Dalam hal ini, bahan hukum tersier yang digunakan berkaitan dengan praktik tawar-menawar dalam jual beli menurut perspektif hukum Islam. Informasi yang ditemukan dari sumber-sumber daring ini dapat membantu memperjelas bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam transaksi jual beli, serta memberikan pandangan tambahan dari ulama atau praktisi hukum Islam yang membahas persoalan tersebut secara lebih kontekstual.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) melalui studi pustaka dan studi dokumen dengan cara membaca, mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka dan metode lapangan (*field research*) melalui pengumpulan data pada

objek penelitian yang dilakukan di antaranya melalui kepastakaan, wawancara, dokumentasi serta observasi terhadap informan di lokasi penelitian yang dilakukan.¹²

1. Studi Kepustakaan

Studi kepastakaan merupakan suatu kajian yang dilakukan dengan menelaah teks (*nash*) atau data angka, dan buka pengetahuan langsung yang diperoleh dari lapangan berupa saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang, atau benda. Sehingga perpustakaan merupakan laboratorium penelitian kepastakaan. Oleh karena itu membaca data (buku, artikel, dan dokumen) merupakan bagian fundamental dalam sebuah penelitian.¹³

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu tekni pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab dengan maksud memperoleh data dari sumbernya secara lisan.¹⁴ Peneliti menggunakan tekni wawancara langsung kepada informan mengenai *mahalabiu* pada jual beli yang terjadi di Kota Banjarmasin. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan informan.¹⁵

Tekni pengumpulan data dengan metode wawancara merupakan cara paling efektif, karena peneliti dapat langsung bertemu dan berdiskusi langsung terkait masalah yang sedang dikaji peneliti. Hal ini bisa berupa fakta-fakta, persepsi, bahkan saran-saran dari informan terkait masalah yang diteliti.

3. Observasi Lapangan

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 125.

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet, III (Yayasan Pustaka Obor Indoensia, 2014), 4.

¹⁴ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 74, <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>.

¹⁵ Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 161.

Observasi atau pengamatan lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek kajian. Mengamati bukan saja melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hal ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam yang dilakukan responden.¹⁶

Sedangkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap *mahalabiu* pada jual beli di kota Banjarmasin. Yakni peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap praktek jual beli *mahalabiu* yang ada di kota Banjarmasin. Hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti akan ditungkan ke dalam analisa sebagai bahan hukum dalam kajian selanjutnya.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan kejadian yang telah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.¹⁷

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian jual beli *mahalabiu* di Kota Banjarmasin yakni berupa potret selama proses pengumpulan data, pada tempat observasi peneliti dan melalui tahap ini peneliti mengumpulkan sejumlah catatan yang berlangsung pada saat penelitian di lapangan.

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2018), 223, <http://114.7.97.203:8123/inlislite3/opac/detail-opac?id=13049>.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2010), 82.

1. Teknik Pengelolaan data

Setelah data-data atau bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yakni mengolah data sedemikian rupa secara runtut dan sistematis sehingga akan memudahkan penulis melakukan analisis.¹⁸ Dalam pengolahan data, metode yang digunakan adalah di antaranya:

- a. *Editing*, yaitu penulis mempelajari dan menyeleksi kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data-data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data dan informan terjamin.
- b. Klasifikasi Sistematis, yaitu semua data akan ditempatkan pada kategori-kategori tertentu dan dikelompokkan berdasarkan menurut permasalahan yang diteliti sehingga mudah dipahami.
- c. Interpretasi, yaitu suatu upaya untuk memahami dan menafsirkan kembali data-data yang dikumpulkan dalam rangka memperoleh inti dan maksud data yang akan disajikan.

2. Analisis Data

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-empiris. Yakni menggabungkan kajian normatif dan empiris untuk memahami bagaimana hukum Islam di terapkan di masyarakat. Pada tahap awal dengan merumuskan masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara literatur-literatur hukum Islam berupa buku-buku dan *ijtihad* para ulama. Data empiris di peroleh melalui obsevasi atau dokumentasi terkait penerapan hukum Islam di lapangan.

Jika dikaitkan dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap **Mahalabiu** Pada Jual Beli di Kota Banjarmasin”. Maka teknik analisis data dengan

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 125–26.

menggunakan **pendekatan konseptual** akan berfokus pada konsep-konsep hukum Islam, khususnya fikih muamalah, yang berkaitan dengan tawar-menawar dalam jual beli. Pendekatan ini akan menganalisis **mahalabiu**, yang mungkin merupakan konsep spesifik dalam transaksi jual beli. Melalui pendekatan konseptual yang melibatkan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Hasil akhir dari penelitian ini berupa penilaian (*perseptif*) terhadap peristiwa hukum di masyarakat. Serta memberikan rekomendasi dalam bentuk rekonsturksi hukum serta tatacara yang benar menurut hukum Islam.